



PUTUSAN

Nomor 101/Pdt.G/2020/PA.Min.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, tempat/tanggal lahir Pekanbaru, 13 September 1987, NIK xxxxxxxxxx, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Nomor Handphone xxxxxxxxxx, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, tempat/tanggal lahir, Medan 17 April 1987, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat tinggal dahulu di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam dan alamat sekarang tidak diketahui diseluruh Wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 September 2020 telah mengajukan cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau dengan Nomor 101/Pdt.G/2020/PA.Min, pada tanggal 01 September 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat sebelum menikah berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;

Halaman 1 dari 15 Nomor 101/Pdt.G/2020/PA.Min



2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara pada hari Jum'at tanggal 20 Februari 2009 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara pada tanggal tanggal 02 Maret 2009 ;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan selama lebih kurang 1 tahun, Kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru selama 1 tahun, kemudian pindah kembali ke Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan 1 tahun, kemudian pindah kembali ke Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru selama 1 tahun, kemudian pindah ke Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam sampai berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri dan di karunia tiga orang anak yang bernama:
 - 4.1 Anak I, laki-laki, umur 10 tahun;
 - 4.2 Anak II, laki-laki, umur 6 tahun;
 - 4.3 Anak III, Perempuan, umur 2 tahun;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semenjak memulai pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - 5.1 Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat dimana Tergugat sering berperilaku kasar kepada Penggugat seperti halnya ketika Tergugat terlambat pulang bekerja dan Penggugat bertanya maka Tergugat akan marah hingga menampar wajah Penggugat hingga lebam. Tergugat juga pernah ketahuan sedang memakai sabu dimana disaat itu Penggugat merasa kesal dan menarik tangan Tergugat untuk berhenti memakainya, namun disaat itu Tergugat langsung marah dan meninju mata Penggugat hingga berdarah;



5.2 Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai kepala keluarga dalam rumah tangga dimana Tergugat sering berbohong kepada Penggugat apabila Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat seperti ketika Penggugat meminta uang untuk membayar kontrakan rumah, Tergugat selalu berjanji untuk membayarnya padahal Tergugat mempunyai uang sehingga Penggugat berhutang untuk membayar sewa kontrakan tersebut dan ketika Penggugat meminta uang kembali, Tergugat akan marah dan melakukan kekerasan terhadap Penggugat. Tergugat lebih mementingkan diri sendiri dibandingkan kepentingan keluarga;

5.3 Tergugat selalu bersikap kasar kepada anak Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat selalu memarahi anak Penggugat dan Tergugat tanpa alasan yang jelas sehingga anak Penggugat dan Tergugat merasa tertekan;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2020 dimana sebelumnya Penggugat dan Tergugat pulang kekampung halaman sesampai dikampung halaman Tergugat diajak oleh teman Tergugat untuk memancing kemudian Penggugat melarang karena hari sudah malam namun disaat itu Tergugat masih bersikeras untuk menemui temannya. Setelah itu Tergugat pulang pada jam 24.00 malam disaat itu Tergugat tanpa alasan yang jelas mengamuk dan berteriak mengatakan Penggugat sedang berzina dengan laki-laki lain padahal disaat itu Penggugat sedang berada dirumah, setelah kejadian tersebut pada pagi harinya Tergugat bertanya tentang kejadian semalam disaat itu Penggugat merasa kalau Tergugat sudah sadar kembali. Pada siang harinya Tergugat kembali mengamuk dimana disaat itu Tergugat membanting handphone dan berlari sekuat tenaga, melihat sikap Tergugat tersebut Penggugat menyusul namun disaat itu sifat Tergugat mulai berubah dimana Tergugat langsung mendorong dan memukul Penggugat, kerena merasa takut Penggugat berlari dan bersembunyi dirumah sepupu Penggugat. Disaat itu Tergugat kembali kerumah

Halaman 3 dari 15 Nomor 101/Pdt.G/2020/PA.Min



neneknya dan melakukan kekerasan terhadap nenek Tergugat dan Ibu Penggugat dimana Tergugat memukul mulut Ibu Penggugat hingga berdarah dan disaat itu Tergugat tidak memakai baju sama sekali. Karena melihat kejadian tersebut warga disekitar tempat Penggugat dan Tergugat tinggal panik dan menelepon polisi hingga membawa kerumah sakit jiwa. Karena sifat Tergugat yang demikian, Penggugat merasa takut dan terancam jika kembali membina rumah tangga dengan Tergugat dan memutuskan untuk tidak lagi melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat;

7. Bahwa semenjak bulan Juli 2020 tersebut, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal serumah lagi yang sampai sekarang kurang lebih 1 bulan lamanya;

8. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak diketahui di seluruh Wilayah Republik Indonesia;

9. Bahwa antara Penggugat serta pihak keluarga Tergugat sudah berupaya memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

10. Bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, Penggugat akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon kepada Ketua melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Halaman 4 dari 15 Nomor 101/Pdt.G/2020/PA.Min



3. Membebaskan biaya menurut hukum;

SUBSIDAIR

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang ditetapkan untuk perkara ini Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai Wakil atau Kuasanya untuk hadir di muka persidangan meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor: 101/Pdt.G/2020/PA.min tanggal 04 September 2020 dan tanggal 05 Oktober 2020 dan Tergugat telah dipanggil melalui media massa sebanyak 2 kali dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum ;

Bahwa, majelis hakim berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar dapat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, kemudian pemeriksaan dimulai dengan membacakan gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dalam gugatan Penggugat,

Bahwa, Penggugat mengajukan perkara dengan alat Tergugat yang tidak diketahui (gaib), dan dilakukan pengumuman namun Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasa, maka keterangan Tergugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa, untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

I. Bukti surat;

1. Fotokopi Keterangan Domisili a.n. Penggugat Nomor : xxxxxxxx, tanggal 05 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan daerah Wali Nagari Koto Gadang VI Koto Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah



dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan (P.1) dan diparaf;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah xxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, pada tanggal 18 Maret 2008, Fotokopi tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, dan diparaf oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.2;

3. Fotokopi gaib atas nama Tergugat nomor xxxxxxxxx tanggal 26 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan daerah wali nagari Koto Gadang VI Koto Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan (P.3) dan diparaf

II. Bukti saksi:

1. Saksi I, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2009;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, kemudian pindah kembali ke Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, kemudian pindah kembali ke rumah kontrakan di Kota Pekanbaru kemudian pindah ke Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak awal pernikahan;



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui jika Tergugat sering melakukan kekerasan atau KDRT kepada Penggugat, hal ini diketahui dengan banyaknya luka memar di tubuh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui jika Tergugat merupakan orang pengguna obat-obat terlarang (sabu) yang diketahui dari pengakuan Tergugat langsung;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi ketika Penggugat dan Tergugat berada di kampung halaman dimana Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat, ibu Penggugat dan nenek Tergugat, hal itu diketahui warga sekitar sehingga mendatangkan polisi dan membawa Tergugat ke rumah sakit Jiwa;
- Bahwa keberadaan Tergugat sekarang tidak diketahui karena seteah Tergugat keluar dari rumah sakit jiwa keberadaannya tidak diketahui;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berdasarkan informasi dari Penggugat;

2. Saksi II, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat kediaman di Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam, menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, yang melangsungkan pernikahan pada tahun 2008;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga awalnya di rumah kontrakan di Kota Medan Kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, kemudian pindah kembali ke Kota Medan,

Halaman 7 dari 15 Nomor 101/Pdt.G/2020/PA.Min



kemudian pindah kembali ke Kota Pekanbaru kemudian pindah ke Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam sampai berpisah;

- Bahwa Penggugat dengan Terguga telah dikaruni 3 orang anak ;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mulai tidak rukun dan harmonis dari awal pernikahan, karena sikap Tergugat yang menggunakan obat terlarang dan melakukan KDRT kepada Penggugat;
- bahwa saksi mengetahui Tergugat menggunakan obat terlarang dari Tergugat sendiri;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kekerasan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat namun pernah melihat memar dan luka yang dialami Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat dibawa ke rumah sakit jiwa setelah melakukan kekerasan, namun serang telah keluar dan keberadaannya tidak diketahui;
- Bahwa pihak keluarga tidak melakukan upaya damai kepada Penggugat dan Tergugat;.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berdasarkan pendengaran dan informasi dari Penggugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, semuanya telah dicatat dalam berita acara, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini majelis menunjuk kepada Berita Acara sidang yang merupakan bahagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 8 dari 15 Nomor 101/Pdt.G/2020/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa perkara ini tentang cerai gugat diajukan oleh Penggugat yang perkawinannya dengan Tergugat dilaksanakan sesuai agama Islam maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (1) dan (2), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan peraturan lain tentang syarat formal berperkara, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 130 HIR Jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg jo. pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 j/s. pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan Penggugat merupakan perkara gaib (Tergugat tidak diketahui keberadaannya), maka persidangan dilaksanakan 4 bulan setelah dilakukannya pengumuman di media masa dan papan pengumuman, hal ini berdasarkan pasal 139 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Halaman 9 dari 15 Nomor 101/Pdt.G/2020/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut dipandang tidak mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya tetap kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan yang disebutkan dalam kitab Al Anwar Juz II halaman 55 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

فان تعززت بعززا وتوارا وغيبة جازا ثباته بالبينة

Artinya: Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi atau dia ghoib, perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (saksi-saksi);

Menimbang, bahwa dengan demikian ketidak hadirannya Tergugat hanya beraspek pada perkara tersebut dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat, sedangkan untuk mengabdikan atau tidak dalil-dalil Penggugat harus dibuktikan dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah

Halaman 10 dari 15 Nomor 101/Pdt.G/2020/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi untuk menjalani kehidupan rumah tangga dengan Tergugat karena sikap Tergugat yang suka menggunakan obat terlarang (sabu) dan melakukan kekerasan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis (P.1, P.2 dan P.3) yang diajukan oleh Penggugat, majelis hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen*, setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Maninjau;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa keberadaan Tergugat tidak diketahui keberadaannya di seluruh Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk

Halaman 11 dari 15 Nomor 101/Pdt.G/2020/PA.Min



didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan orang yang terdekat dan keluarga Penggugat, dengan demikian dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan kedua saksi Penggugat, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari apa yang dilihat langsung dan didengar dari Penggugat yaitu sejak awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dikarenakan Tergugat sering memakai sabu dan melakukan Kekerasan atau KDRT kepada Penggugat hingga yang terakhir juga terjadi kepada ibu Penggugat dan nenek Tergugat sehingga Tergugat dibawa ke rumah sakit jiwa dan setelah keluar keberadaan Tergugat tidak diketahui hingga sekarang. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, maka terhadap gugatan Penggugat telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang dapat dikostatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 20 Februari 2009 dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa awalnya pernikahan telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perpisahan karena Penggugat tidak asanggung dengan Tergugat yang mengguakan sabu-sabu dan selalu melakukan kekerasan atau KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa keberadaan Tergugat tidak diketahui, walau telah dilakukan pencarian;



-Bahwa pihak keluarga tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan gugatan Penggugat, serta keterangan para saksi di persidangan Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi, dan sudah pecah sehingga tidak ada kemungkinan untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa memperhatikan apa yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat dan menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dibina dan dipertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan yang telah diatur dalam pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 *jo.* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 tidak akan terwujud, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *jo.* pasal 19 huruf a dan d Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf b dan d Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum lainnya terutama yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 15 Nomor 101/Pdt.G/2020/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau pada hari Selasa, tanggal 5 Januari tahun 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal tahun 1442 Hijriyyah, oleh **Fajri, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Taufik,S.H.I.,M.A** dan **Mutiara Hasnah, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dibantu oleh **H. As'Ad, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Taufik,S.H.I.,M.A
Hakim Anggota

Fajri, S.Ag

Mutiara Hasnah, S.H.I

Panitera Pengganti

H. As'Ad, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan Rp. 330.000,00
4. PNBPN Panggilan Rp. 30.000,00
5. Biaya redaksi Rp. 10.000,00
6. Meterai Rp. 10.000,00

Halaman 14 dari 15 Nomor 101/Pdt.G/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah Rp. 460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);